



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON
FORMAL**

NOMOR : 421.5/ 8717 /433.107/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: <i>Taman Posyandu Manggis</i>
<i>Satuan Pendidikan</i>	: <i>PAUD Pendidikan Non Formal</i>
<i>Jenis Pendidikan</i>	: <i>Satuan PAUD Sejenis</i>
<i>Penyelenggara</i>	: <i>TP. PKK Kabupaten Bangkalan</i>
<i>Penanggung Jawab</i>	: <i>Ketua TP. PKK Kabupaten Bangkalan</i>
<i>Pelaksana</i>	: <i>Ketua TP. PKK Kecamatan Burneh</i>
<i>Pengelola</i>	: <i>Hj. Sumina Rohaya, S.Pd</i>
<i>Berdiri Sejak</i>	: <i>1 November 2016</i>
<i>Alamat</i>	: <i>Jln Pahlawan No 190 Dsn Manggis</i>
<i>Kelurahan/Desa</i>	: <i>Burneh</i>
<i>Kecamatan</i>	: <i>Burneh</i>
<i>Kabupaten</i>	: <i>Bangkalan</i>

Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal
1 November 2016 s.d 30 September 2017.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat
Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 18 Oktober 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan
DINAS PENDIDIKAN
Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022.198503.006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/277 / 443.107 / 2016

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca : Surat permohonan Pendirian izin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan selaku Penanggung Jawab Taman Posyandu “Manggis” tanggal 22 September 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga	: Taman Posyandu “ Manggis “
Jenjang Pendidikan	: PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Penyelenggara	: TP PKK Kabupaten Bangkalan
Penanggung Jawab	: Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan
Pelaksana	: Ketua TP PKK Kecamatan Burneh
Pengelola	: Hj. Sumina Rohaya, S.Pd
Berdiri Sejak	: 1 November 2016
Alamat	: Jl. Pahlawan No 190 Dsn Manggis
Desa/Kelurahan	: Burneh
Kecamatan	: Burneh
Kabupaten	: Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku
mulai tanggal 1 November 2016 s.d 30 September 2017.

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku *menurut model yang ditentukan.*
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dipebaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 18 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Drs. MOHNI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19591022 198503 1 006

Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur